

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejaksaan Negeri Kota Tegal adalah sebuah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang no. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang memiliki wilayah hukum di wilayah Kota Tegal.

Kejaksaan Negeri Kota Tegal (Kejari Kota Tegal) secara struktural terletak dibawah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jawa Tengah) dan Kejaksaan Agung RI yang berada di Ibu Kota Negara, dengan luas wilayah mencapai 39.68 kilometer persegi (km²), jumlah penduduk mencapai lebih dari 142.105 jiwa dan kantor Kejari Kota Tegal terletak di Jl. Kolonel Sugiyono No.86 Kota Tegal.

Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Tegal menaungi Polres Kota Tegal dan 4 Polsek-polsek yang terdapat di wilayah hukum Kota Tegal dan tiap bulannya menerima 10 hingga 15 perkara untuk Tindak Pidana Umum dari penyidik Polri. Merespon tuntutan masyarakat terhadap kinerja institusi Kejaksaan, Kejaksaan Republik Indonesia tengah berupaya melakukan Reformasi Birokrasi di institusinya yaitu dengan titik berat terhadap percepatan dan optimalisasi penanganan perkara, penerapan sistem teknologi Informasi dalam penanganan perkara, Penerapan sistem Teknologi Informasi terhadap Laporan Pengaduan dan redesign website Kejaksaan.

Menyikapi tuntutan reformasi birokrasi dan Keterbukaan Informasi Publik, Kejaksaan Negeri Kota Tegal berupaya merespon tuntutan ini dengan *launching website* dan aplikasi (PWA) E-Tilang. Melalui website / aplikasi ini Kejari Negeri Kota Tegal berusaha menyajikan informasi dan data yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan hukum yang tengah diupayakan segenap jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat dapat mengakses data-data tentang dasar hukum dan undang-undang, serta info perkara.



Gambar 1.1 Logo Kejaksaan Negeri Kota Tegal

Tantangan permasalahan lalu lintas yang harus dihadapi oleh Bangsa Indonesia adalah pelanggaran lalu lintas, kemacetan lalu lintas, dan kejahatan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas ini dapat menimbulkan permasalahan baru yang berakibat lebih fatal, misalnya bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas.

Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Tegal karena belum adanya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan masyarakat Tegal tidak mengerti tentang mekanisme aplikasi E-Tilang. Kondisi seperti ini membutuhkan penindakan dari Kepolisian dengan cara memberikan sanksi administratif (tilang) dimana pelaksanaan tilang sendiri sudah semakin modern sesuai perkembangan IPTEK.

Permasalahan tersebut harus mendapatkan perhatian dari kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas harus melakukan penindakan terhadap pelanggar agar pelanggar tersebut sadar terhadap pelanggaran yang telah dilakukan dan menimbulkan efek jera terhadap pelanggar. Penindakan pelanggaran lalu lintas ini diterapkan dengan memberikan E-Tilang kepada si pelanggar.



Gambar 1.2 Aplikasi E-Tilang Kota Tegal

Aplikasi / *website* E-Tilang ini merupakan implementasi dari *PWA* (*progressive web app*). *PWA* E-Tilang ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan sistem tilang manual, diantaranya mempermudah masyarakat dalam mengetahui informasi tilang seperti tanggal sidang, nomor kendaraan, dan denda yang harus dibayar.

Pada penelitian ini, penulis merancang bangun *PWA* E-Tilang Kota Tegal agar dapat mudah digunakan untuk masyarakat kota Tegal. Tahapan untuk membuat *PWA* ini yaitu membuat rancangan sistem backend dan frontend dari *PWA* ini. Kemudian penulis mengimplementasikan dan mengevaluasi *PWA* tersebut. Terakhir penulis melakukan *cross browser testing* dan menguji kestabilan sistem. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan secara semi paralel.

B. Tujuan

Tujuan dari kerja praktik di Kejaksaan Negeri Kota Tegal ini dalam hal pembuatan rancang bangun *PWA* E-Tilang yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan situasi dan kondisi kamseltibcar lantas di Kota Tegal.
2. Untuk mendeskripsikan mekanisme aplikasi E-Tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Tegal.
3. Untuk mendeskripsikan proses pengembangan *frontend* aplikasi E-Tilang serta evaluasi hasilnya.
4. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi aplikasi E-Tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Tegal.

C. Ruang Lingkup

Penulis ditempatkan pada bagian Admin dan IT dimana penulis melakukan rancang bangun *PWA* E-Tilang dan mengevaluasi *frontend* dan *backend*, serta UI/UX *PWA* tersebut supaya dapat dirancang sesuai kegunaannya dan selalu mutakhir.

D. Aspek Umum Dan Kelembagaan

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi negara. Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan.

E. Metode Penulisan Laporan

Pada penyusunan laporan ini, penulis memperoleh data melalui beberapa metode, antara lain :

1. Metode Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan

2. Metode Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara mencari referensi tentang pembuatan rancang bangun *PWA* E-Tilang Kota Tegal.

F. Sistematika Penulisan Laporan

Susunan sistematika penulisan laporan untuk mempermudah pemahaman laporan ini, maka dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain :

1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai gambaran umum latar belakang dibuatnya rancang

bangun *PWA* E-Tilang Kota Tegal.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Berisi mengenai dasar-dasar teori yang dijadikan acuan dalam rancang bangun *PWA* E-Tilang Kota Tegal dan *update database* menggunakan *dataset Excel*.

3. BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai penjelasan teori dan konsep kerja yang dilakukan dari kegiatan kerja praktik.

4. BAB IV PENUTUP

Berisi mengenai analisis hasil pekerjaan mahasiswa dalam pelaksanaan PKL sesuai dengan tema atau judul yang diangkat dalam laporan.